



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di
Alamat : Desa Krompaan Rt 005 Rw 001 Kecamatan
Gemuh, xxxxxxxxx xxxxxx Alamat Luar Negeri :
Kanagawa Ken Yokohama Shi Asahiku Sakon Yama 16-
4 Sakoyama Danchi 1 Gaiku 24 Mune 508 Go, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Rezky Tamelah, S.H,
M.H., Yudhi Tri Permono, S.H., dan Ardian Dwi Wibowo,
S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT
DAN KONSULTAN HUKUM ANTASENA, yang berkantor
di Jalan Taman Puri Sartika Blok. C Nomor 189AB,
Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota
Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09
November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Desa Krompaan Rt 005 Rw 001 Kecamatan Gemuh,
xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, hal ini sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0179/015/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua PENGGUGAT Desa Mojo RT03/RW02 Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama ADAM AL KHADAVI lahir di Kendal, 30 Juli 2016 sekarang berumur 6 (Enam) tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah dilakukan perceraian;
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa setelah menikah TERGUGAT pergi bekerja sebagai TKI (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan berangkat, TERGUGAT keluar dari pekerjaan dan kenyataannya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh persoalan ekonomi;
7. Bahwa pada tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah untuk tinggal di rumah di kediaman orangtua TERGUGAT;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, hal tersebut karena TERGUGAT jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT;

9. Bahwa selama perkawinan, biaya kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagian besar ditanggung oleh orang tua TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah ada usaha untuk menghidupi PENGUGAT dan anak, hal itu dibuktikan bahwa selama pernikahan berlangsung, PENGUGAT jarang dinafkahi dengan layak oleh TERGUGAT. Pada saat itu TERGUGAT memang pernah memberikan uang hasil gaji yang didapatkan supaya terlihat bahwa TERGUGAT bertanggung jawab untuk menghidupi PENGUGAT;
10. Bahwa puncak perkecokan antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2022 dikarenakan PENGUGAT ingin bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Jepang demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, namun TERGUGAT melarang PENGUGAT bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) tanpa memberikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, PENGUGAT merasa tidak enak hati dan malu karena selama perkawinan, TERGUGAT seolah-olah selalu mengantungkan dan mengandalkan orang tua TERGUGAT untuk membantu membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga pada bulan Juli 2022 PENGUGAT terpaksa memutuskan untuk berangkat ke Jepang sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
12. Bahwa masing-masing pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada PENGUGAT dan TERGUGAT, namun upaya tersebut tidak berhasil karena TERGUGAT sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya;
13. Bahwa sikap TERGUGAT seperti itu termasuk pelanggaran sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/015/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri jo PP No. 9/1975 Pasal: 19 huruf (f) yang berbunyi: Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukup beralasan untuk terjadinya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

15. Bahwa dalam perkara aquo PENGUGAT sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari TERGUGAT (AGUS EKO HARYONO Bin NASORI) terhadap PENGUGAT (MAUIDHOH KHASANAH Binti NUR SHODIQ);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324185703920001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0179/015/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Isfaizah binti Rupi'i, umur 50 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terahir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya lalu Penggugat pada bulan Juli 2021 pergi ke Luar Negeri sebagai TKI di Negara Jepang;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Ngatini binti Harijan, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya saksi

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terahir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya lalu Penggugat pergi ke Luar Negeri sebagai TKI di Negara Jepang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 9 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 9 dan 10, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2587/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)